

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam memperoleh tujuan, maka perlu adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance*.

Menurut PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Instansi pemerintah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SPIP disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP ini terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP yang berada pada lingkungan pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat

Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Sedangkan pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK bertugas melakukan audit pada instansi pemerintah kemudian memberikan rekomendasi dari temuan-temuan berdasarkan hasil pemeriksaan kepada instansi pemerintah. Rekomendasi yang disampaikan oleh auditor BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut instansi pemerintah perlu melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk melakukan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pejabat yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Pejabat tersebut harus menindaklanjuti rekomendasi dari BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

TLHP sangat penting untuk dilakukan, karena akuntabilitas pemerintah daerah dapat terlihat dari seberapa aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan TLHP. TLHP juga bermanfaat untuk memperbaiki, memberikan pendidikan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta dapat menyelamatkan auditan atau yang bersangkutan dari jerat hukum. TLHP juga dapat menambah pendapatan atas pengembalian kerugian daerah yang diakibatkan dan berpengaruh terhadap pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk

mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, masih banyak ditemukan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti.

Dalam Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2019 berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2019. Menurut data tersebut, hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut yang dilaksanakan menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2019 memiliki 13 temuan audit dan 36 rekomendasi senilai Rp. 1.656.009.814. Dalam 36 rekomendasi tersebut, tidak terdapat yang sesuai dengan rekomendasi, terdapat 1 yang tidak sesuai dengan rekomendasi, dan terdapat 35 yang belum ditindaklanjuti, sehingga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan asset negara/ daerah atau perusahaan negara/ daerah hanya senilai Rp. 12.283.000 dari total Rp. 1.656.009.814. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penyelesaian TLHP masih belum maksimal.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis ingin membahas mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan TLHP. Penulis memilih Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan sebagai objek. Oleh karena itu, penulis akan menyusun karya tulis dengan judul "TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019-2020".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apakah prosedur pelaksanaan TLHP di Kabupaten Aceh Selatan sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan TLHP di Kabupaten Aceh Selatan?
4. Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan TLHP di Kabupaten Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan TLHP yang terjadi di lapangan dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.
3. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan TLHP di Kabupaten Aceh Selatan.
4. Mengetahui upaya penyelesaian dalam pelaksanaan TLHP di Kabupaten Aceh Selatan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis akan melakukan tinjauan atas pelaksanaan TLHP oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Penulis akan membatasi penulisan hanya dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan hanya pada periode Tahun 2019-2020. Pembatasan akan berfokus pada pelaksanaan TLHP dan kesesuaiannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi individu ataupun organisasi yang membutuhkan, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan TLHP. Penulis berharap kendala-kendala dalam pelaksanaan TLHP tersebut dapat diminimalisasi pada masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu yang didapat dari perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulis dapat mempelajari dan memahami implementasi teori dan peraturan tentang pemeriksaan dan TLHP secara langsung di lapangan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan TLHP. TLHP dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan daerah lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah mengenai bagaimana pelaksanaan TLHP yang baik dan benar.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Menguraikan latar belakang alasan pemilihan pokok bahasan dan tujuan penulisan karya tulis. Bab ini juga menjelaskan mengenai ruang lingkup, pembatasan masalah, metode pengumpulan data yang digunakan dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teori yang akan dibahas antara lain audit, audit intern, dan teori tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan. Teori tersebut menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil.

a. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan apa metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis menggunakan 3 metode, yaitu metode studi kepustakaan, lapangan, dan wawancara.

b. Gambaran Umum Objek Penulisan

Bagian ini menjelaskan gambaran umum dari objek penulisan. Pada bagian ini penulis menguraikan informasi dari Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan yang meliputi profil, struktur organisasi, visi misi, tugas, dan fungsi.

c. Pembahasan Hasil

Pada bagian ini, hasil dari data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dilakukan pembahasan oleh penulis. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan teori dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan mengambil simpulan berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sehingga dapat menjawab rumusan masalah berdasarkan dari fakta yang didapat. Penulis juga akan memberikan sarannya berdasarkan pada simpulan yang diambil.